



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banyumas ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pejabat Pemungut adalah pejabat secara langsung maupun tidak langsung membantu SKPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Target penerimaan pajak daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
13. Target penerimaan retribusi daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari :
 - a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Sampah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akta sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Lain-lain Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga, Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari Retribusi IMB, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek.

14. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan secara Triwulan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan dan karakteristik serta kondisi obyektif daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerimaan Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai DPPKAD selaku pelaksana pemungut pajak;
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Besaran Insentif Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD Tahun Anggaran 2011 untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perincian penerima dan besarnya insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala DPPKAD menyusun anggaran insentif pemungutan Pajak yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Pajak.
- (2) Kepala SKPD pelaksana pemungut Retribusi menyusun anggaran Insentif pemungutan Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Retribusi.

- (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (4) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran 2011 telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Target penerimaan untuk tiap jenis Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

a. Pajak Hotel	Rp. 1.727.000.000,00
b. Pajak Restoran	Rp. 1.430.000.000,00
c. Pajak Hiburan	Rp. 330.000.000,00
d. Pajak Reklame	Rp. 1.100.000.000,00
e. Pajak Penerangan Jalan	Rp. 22.572.145.369,00
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 175.000.000,00
g. Pajak Parkir	Rp. 80.000.000,00
h. Pajak Air Tanah	Rp. 250.000.000,00
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp. 10.442.177.000,00

(2) Target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi dan SKPD Pengelola Pendapatan Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum	Rp.	30.806.218.600,00
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp.	20.673.790.000,00
a) Dinas Kesehatan	Rp.	8.145.350.000,00
b) RSUD Ajibarang	Rp.	12.500.000.000,00
c) Dinas SDA dan BM	Rp.	20.040.000,00
d) Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp.	8.400.000,00
2. Retribusi Pelayanan Sampah	Rp.	215.005.800,00
a) DCKKTR	Rp.	180.000.000,00
b) Dinhubkominfo	Rp.	23.005.800,00
c) Dinporabudpar	Rp.	12.000.000,00
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akta sipil	Rp.	5.672.450.000,00
Dindukcapil	Rp.	5.672.450.000,00
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp.	700.038.000,00
Dinhubkominfo	Rp.	700.038.000,00
5. Retribusi Pelayanan Pasar	Rp.	3.003.600.000,00
a) Dinperindagkop	Rp.	3.000.000.000,00
b) Kelurahan Karang Pucung	Rp.	3.600.000,00
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	540.834.800,00
Dinhubkominfo	Rp.	540.834.800,00
7. Lain-lain Retribusi Jasa Umum	Rp.	500.000,00
Kelurahan Bobosan	Rp.	500.000,00
b. Retribusi Jasa Usaha	Rp.	5.859.657.102,00
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.	681.055.152,00
a) DCKKTR	Rp.	1.000.000,00
b) Dinas SDA dan BM	Rp.	153.560.400,00
c) BPM dan PP	Rp.	380.000.000,00
d) Dinporabudpar	Rp.	37.925.000,00
e) DPPKAD	Rp.	75.000.000,00
f) Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp.	21.000.000,00
g) Kelurahan Karang Pucung	Rp.	8.350.552,00
h) Kelurahan Purwokerto Wetan	Rp.	4.219.200,00
2. Retribusi Terminal	Rp.	2.231.781.950,00
Dinhubkominfo	Rp.	2.231.781.950,00

3. Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp.	363.210.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp.	363.210.000,00
4. Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	Rp.	2.518.610.000,00
Dinporabudpar	Rp.	2.518.610.000,00
5. Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Rp.	10.000.000,00
DCKKTR	Rp.	10.000.000,00
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rp.	55.000.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp.	55.000.000,00
c. Retribusi Perizinan Tertentu	Rp.	2.680.395.816,00
1. Retribusi IMB	Rp.	2.311.045.816,00
a) BPM dan PP	Rp.	2.100.000.000,00
b) Kecamatan Cilongok	Rp.	8.000.000,00
c) Kecamatan Gumelar	Rp.	700.000,00
d) Kecamatan Jatilawang	Rp.	5.000.000,00
e) Kecamatan Kalibagor	Rp.	6.000.000,00
f) Kecamatan Karanglewas	Rp.	3.094.000,00
g) Kecamatan Kemranjen	Rp.	6.000.000,00
h) Kecamatan Patikraja	Rp.	7.000.000,00
i) Kecamatan Purwokerto Selatan	Rp.	55.500.000,00
j) Kecamatan Purwokerto Timur	Rp.	49.626.816,00
k) Kecamatan Purwokerto Utara	Rp.	55.325.000,00
l) Kecamatan Rawalo	Rp.	2.800.000,00
m) Kecamatan Somagede	Rp.	2.500.000,00
n) Kecamatan Sumbang	Rp.	5.000.000,00
o) Kecamatan Tambak	Rp.	4.500.000,00
2. Retribusi Izin Gangguan	Rp.	304.350.000,00
a) BPM dan PP	Rp.	280.500.000,00
b) Kecamatan Cilongok	Rp.	2.000.000,00
c) Kecamatan Gumelar	Rp.	750.000,00
d) Kecamatan Jatilawang	Rp.	1.500.000,00
e) Kecamatan Kalibagor	Rp.	2.400.000,00
f) Kecamatan Karanglewas	Rp.	1.000.000,00
g) Kecamatan Kemranjen	Rp.	600.000,00
h) Kecamatan Patikraja	Rp.	600.000,00
i) Kecamatan Purwokerto Selatan	Rp.	2.500.000,00
j) Kecamatan Purwokerto Timur	Rp.	3.600.000,00
k) Kecamatan Purwokerto Utara	Rp.	3.000.000,00
l) Kecamatan Rawalo	Rp.	950.000,00

m) Kecamatan Somagede	Rp.	750.000,00
n) Kecamatan Sumbang	Rp.	3.000.000,00
o) Kecamatan Tambak	Rp.	1.200.000,00
3. Retribusi Izin Trayek	Rp.	65.000.000,00
Dinhubkominfo	Rp.	65.000.000,00

- (3) Target Kinerja pendapatan per jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan secara triwulanan.
- (4) Target Pendapatan per jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pencapaian kinerjanya dijabarkan sebagai berikut :
- a. Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah :
 - 1) sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima perseratus)
 - 2) sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh perseratus)
 - 3) sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - 4) sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
 - b. Pajak Restoran :
 - 1) sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - 2) sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - 3) sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - 4) sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :
 - 1) sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - 2) sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima perseratus)
 - 3) sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - 4) sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
- (5) Target Pendapatan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pencapaian kinerjanya dijabarkan sebagai berikut :
- a. Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Sampah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Lain-lain Retribusi Jasa Umum :
 - 1) sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - 2) sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - 3) sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - 4) sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
 - b. Untuk Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat

Rekreasi & Olah Raga, Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :

- 1) sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
- 2) sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
- 3) sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
- 4) sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)

c. Untuk Retribusi Jasa Perijinan Tertentu yang meliputi Retribusi IMB, Retribusi Ijin Gangguan dan Retribusi Ijin Trayek :

- 1) sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
- 2) sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
- 3) sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
- 4) sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 13 AUG 2011

BUPATI BANYUMAS,

